



PEMERINTAH KOTA SURABAYA INSPEKTORAT

Jl. Sedep Malem 5 – 7 Surabaya 60275
Telp. 031-5319098, 031-5312144 Psw. 555 Fax. 5319098

PIAGAM PENGAWASAN INTERN

1. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu evaluasi, monitoring dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Inspektorat Kota Surabaya adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
3. Inspektorat Kota Surabaya memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/ unit kerja/ satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengawasan Intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini;
4. Dalam rangka mewujudkan Pengawasan Intern yang efektif, Inspektorat Kota Surabaya wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik sesuai Pasal 4, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah melalui:
 - 1) Penegakan integritas dan nilai etika;
 - 2) Komitmen terhadap kompetensi;
 - 3) Kepemimpinan yang kondusif;
 - 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - 7) Mewujudkan peran APIP yang efektif;
 - 8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Piagam Pengawasan Intern ini dapat dijadikan dasar bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk mengevaluasi kegiatan Inspektorat Kota Surabaya.

Penjelasan atas Piagam Pengawasan Intern ini tercantum dalam Penjelasan terlampir yang tidak terpisahkan dari Piagam ini.

Piagam Pengawasan Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang Pengawasan Intern, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik - praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Disahkan Oleh :


SUHARNO CAHYADI

Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : 03 JAN 2022

INSPEKTUR KOTA SURABAYA


Dr. IKHSAN, S.Psi, MM
NIP. 196908091995011002

PENJELASAN/ SUPLEMEN PIAGAM PENGAWASAN INTERN APIP

1. PENDAHULUAN

- 1) Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- 2) Piagam Pengawasan Intern merupakan penegakan komitmen dari para pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap arti pentingnya fungsi Pengawasan Intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
- 3) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara. Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah Lainnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan;

2. KEDUDUKAN INSPEKTORAT KOTA SURABAYA

- 1) Inspektorat Kota Surabaya merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Surabaya.
- 2) Struktur dan kedudukan Unit APIP adalah sebagai berikut :
 - a. Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja.
 - b. Unit APIP dipimpin oleh seorang Inspektur sebagai Kepala Unit APIP.
 - c. Kepala Unit APIP diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang - undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.
 - d. Kepala Unit APIP bertanggung jawab kepada Walikota Surabaya.
 - e. Auditor yang duduk dalam Unit APIP bertanggung jawab secara langsung kepada kepala Unit APIP.

3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KOTA SURABAYA

- 1) Visi Inspektorat Kota Surabaya adalah **“Auditor sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah Yang Profesional Yang Berbasis Teknologi”**.

Visi ini diharapkan dapat mendukung Visi Kepala Daerah yaitu :

“GOTONG ROYONG MENUJU KOTA DUNIA YANG MAJU, HUMANIS DAN BERKELANJUTAN”

Makna dari visi tersebut adalah :

- Mewujudkan Kota Surabaya menjadi ekosistem bisnis kelas dunia bersama warganya dengan memperhatikan penataan dan pemberdayaan dari sisi ekonomi warganya.
- Memajukan daya saing Kota Surabaya secara terintegrasi melalui pelatihan kewirausahaan, fasilitasi permodalan, sehingga derajat kehidupan warganya semakin meningkat.
- Mengembangkan Industri kreatif serta startup sehingga dapat menggerakkan perekonomian di Kota Surabaya.
- Memperhatikan prinsip pembangunan secara berkelanjutan dengan mengintegrasikan kawasan perdagangan dan kawasan pemukiman dengan sistem jaringan jalan dan transportasi publik.

Sedangkan Misi Kepala Daerah yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Surabaya tercantum pada **misi 4** yaitu **“Memantapkan Transformasi Birokrasi Yang Bersih, Dinamis Dan Tangkas Berbasis Digital Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”** yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik yang didukung oleh regulasi dan sistem pemerintahan yang baik serta SDM yang berkualitas.
2. Meningkatkan efektifitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, dengan cara memantapkan proses dan sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang didukung Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
3. Meningkatkan pelayanan publik yang prima pada semua unit pelayanan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
4. Meningkatkan kemandirian keuangan daerah, dengan cara meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien.

Guna mendukung dalam program **misi 4** terdapat 3 (tiga) program yang terdiri dari :

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal.
2. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan.
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KOTA SURABAYA

- a. Inspektorat Kota Surabaya mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Inspektorat Kota Surabaya menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Menyusun kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.
 - 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
 - 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota Surabaya.
 - 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
 - 5) Pelaksanaan administrasi perkantoran Inspektorat Kota Surabaya.
 - 6) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan internal, Inspektorat Kota Surabaya sekurang - kurangnya melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan internal tahunan (audit universe);
 - 2) Melakukan audit ketaatan (compliance) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan , ketentuan dan prosedur yang berlaku;
 - 3) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen resiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
 - 4) Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
 - 5) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
 - 6) Membuat laporan hasil pengawasan intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan auditan;
 - 7) Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
 - 8) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Pengawasan Intern yang dilakukannya; dan
 - 9) Melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu apabila diperlukan.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT KOTA SURABAYA

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Kota Surabaya memiliki kewenangan untuk :

- a. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, personel, dan hal lainnya diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi objek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- c. Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Menteri/Kepala Lembaga/Gubernur/Walikota/Bupati dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
- d. Melakukan koordinasi kegiatan auditor eksternal;
- e. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kota Surabaya serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- f. Menerapkan teknik - teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
- g. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan baik berasal dari internal maupun eksternal (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah) dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KOTA SURABAYA

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kota Surabaya bertanggung jawab untuk :

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses penawaran, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawas;
- c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktifitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Walikota Surabaya.

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA SURABAYA

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Kota Surabaya adalah untuk memberikan nilai tambah lagi bagi pencapaian tujuan dan sasaran melalui peningkatan sistem pengendalian internal pemerintah :

- a. Meningkatkan ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Surabaya;

- b. Meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan Pemerintah Kota Surabaya;
- c. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Surabaya yang bersih dan bebas dari praktik - praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut di atas, maka lingkup pengawasan Inspektorat Kota Surabaya paling kurang meliputi :

- a. Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Surabaya telah sesuai ketentuan;
- b. Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Surabaya yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Surabaya;
- c. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Surabaya seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Kota Surabaya dan reviu atas laporan kinerja Pemerintah Kota;
- d. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Surabaya seperti evaluasi AKIP, evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern/Tugas Pembantuan;
- e. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Surabaya;
- f. Menyelenggarakan pengawasan lainnya dan pembinaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik APIP dan nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar audit APIP serta Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi (AAPIPI).

9. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM UNIT APIP

Persyaratan pengawas intern yang duduk dalam Unit APIP paling kurang meliputi :

- a. Memenuhi sertifikasi atau persyaratan teknis lainnya sesuai Peraturan Perundang - Undangan.
- b. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. Memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. Wajib mematuhi kode etik standar APIP;

- e. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan;
- f. Memahami prinsip - prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko dan;
- g. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus - menerus.

10. A. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR

- a. Pengawas/Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan objektivitas auditor intern;
- b. Pengawas/Auditor APIP tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

10. B. PENGAWASAN KEGIATAN APIP

Pengawasan kegiatan APIP dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota. Tim Pengawasan Manajemen terhadap kegiatan APIP di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

1. Melaksanakan fungsi pembinaan kepada Aparat Pengawasan Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka pengendalian pengawasan.
2. Penyampaian laporan kinerja pengelolaan pengendalian pengawasan kepada Walikota Surabaya.
3. Melakukan evaluasi atas efektivitas dari kebijakan terkait pengendalian Pengawasan Manajemen Terhadap Kegiatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
4. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur, BPK, KPK, Kejaksaan, Kepolisian, DPRD dan masyarakat.
5. Melakukan monitoring pelaksanaan action plan dan tindak lanjut APIP atas hasil pengawasan Tim Pengawasan Manajemen dan Dukungan terhadap kegiatan APIP.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawas intern, Inspektorat Kota Surabaya perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan auditi, APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku, serta aparat pengawasan ekstern.

INSPEKTORAT KOTA SURABAYA DAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

- a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawas intern, maka hubungan antara Inspektorat Kota Surabaya dengan auditi adalah hubungan kemitraan antara pemeriksa/auditor dan auditi atau antara konsultan penerima jasa;
- b. Dalam setiap penugasan (baik penugasan *assurance* maupun konsultasi), auditi harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan;
- c. Auditi harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Kota Surabaya dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Kota Surabaya sesuai dengan prosedur yang berlaku.

INSPEKTORAT KOTA SURABAYA DENGAN APIP LAINNYA, APARAT PENEGAK HUKUM (APH) DAN PIHAK TERKAIT LAINNYA SESUAI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERLAKU

- a. Inspektorat Kota Surabaya wajib menggunakan kebijakan dan peraturan - peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Kota Surabaya;
- b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawas (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan;
- c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

INSPEKTORAT KOTA SURABAYA DAN APARAT PENGAWAS EKSTERN

- a. Inspektorat Kota Surabaya menjadi mitra pendamping bagi aparat eksternal selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan simpulan hasil audit;
- b. Inspektorat Kota Surabaya dapat berkoordinasi dengan aparat ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Kementerian/ Lembaga/Daerah;
- c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kota Surabaya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- d. Inspektorat Kota Surabaya menyampaikan laporan hasil pengawas kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana diwajibkan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan BPKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

INSPEKTORAT KOTA SURABAYA DAN BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

1. Inspektorat Kota Surabaya menjadi mitra kerja bagi instansi pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi :
 - a) Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b) Sosialisasi SPIP;
 - c) Pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d) Pembimbingan dan konsultasi SPIP;
 - e) Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah dan;
2. Inspektorat Kota Surabaya harus menggunakan Peraturan - Peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh instansi Pembina Jabatan.

12. PENILAIAN BERKALA

- a. Pimpinan Unit APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam rangka kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya;
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Walikota Surabaya.

13. PENUTUP

Piagam Audit Intern apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik - praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik - praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 03 JAN 2022

Disahkan oleh :

Dibuat oleh :



INSPEKTUR KOTA SURABAYA


Dr. KH. SAN, S.Psi, MM
NIP. 196908091995011002